

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negaranya. Dalam sistem demokrasi ini, kedaulatan rakyat menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan perasaan keadilan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negaranya melalui konstitusi yang berlaku. Pengakuan terhadap kebebasan beragama ini berakar pada Sila Pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menjadi dasar rohani dan moral kehidupan bangsa. Sila ini secara implisit mengandung ajaran tentang toleransi beragama, sehingga masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Dengan demikian, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan harmonis dalam beragama dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi serta pluralisme sosial-budaya. Di Indonesia, yang dikenal sebagai

---

<sup>2</sup> Kezia Valen Debora Manu, Jemmy Sondakh, Deine Rike Ringkuangan, *Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 Uud 1945*, *Lex\_Privatam* Vol.14 No.2, Tahun (2024), Hal 2

negara dengan keberagaman agama yang luar biasa kaya, kebebasan beragama diakui sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, realitasnya, kebebasan beragama di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam. Pada abad ke-21 ini, Indonesia menjadi sorotan internasional terkait isu kebebasan beragama, di mana meskipun negara ini memiliki tradisi pluralisme agama yang kuat, isu-isu seperti intoleransi, diskriminasi, dan konflik antaragama terus menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kebebasan beragama di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan, baik dari perspektif hukum, politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa hambatan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Menurut laporan dari DetikJabar, 2 November 2024 Cirebon - Sejumlah warga di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, menolak pendirian gereja yang menggunakan bangunan gudang di wilayah tersebut. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu alasan warga menolak pendirian tempat ibadah itu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga Kelurahan Pegambiran, Aris Munanto. Aris bersama dengan sejumlah warga lainnya menyatakan menolak penggunaan gudang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah atau gereja. "Masyarakat Kelurahan Pegambiran ini menolak dengan proses perizinan gereja. Jadi yang patut yang kita sampaikan adalah dalam hal menyosialisasikan kegiatan adanya pembangunan gereja ini penuh dengan intrik," kata dia, Sabtu (2/11/2024). "Artinya ini tidak transparan. Kami sebagai warga Pegambiran Kota Cirebon barang tentu tidak menerima," kata dia menambahkan. Senada disampaikan oleh warga Kelurahan Pegambiran lainnya, Irawan. Ia pun menyatakan menolak

---

<sup>3</sup> Faturohman, Yus Safarudin, Yayan, Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial, Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3, Tahun (2024), Hal 57

penggunaan sebuah gudang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah atau gereja. Aksi penolakan sejumlah warga terhadap penggunaan gudang sebagai tempat ibadah itu juga disampaikan melalui spanduk. Sejumlah spanduk yang berisi nada penolakan tersebut sempat terpasang di sekitar kantor Kecamatan Lemahwungkuk. Namun, untuk saat ini spanduk-spanduk itu telah dicopot atau diturunkan. Sementara itu, Camat Lemahwungkuk, Adam Wallesa memberikan respons terkait hal tersebut. Adam mengatakan, pihaknya telah berusaha memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak untuk mencari titik temu terkait dengan persoalan yang ada. Hanya saja, kata dia, dari hasil pertemuan tersebut masih ada sejumlah warga yang menyatakan menolak penggunaan gudang sebagai tempat ibadah. "Sebagian warga, ada beberapa yang memang masih menolak," kata Adam. Ketua FKUB Kota Cirebon, Abdul Hamid pun menyampaikan alasan mengapa pihaknya belum bisa mengeluarkan rekomendasi pendirian tempat ibadah tersebut. Menurutnya, hal ini karena pihaknya masih mempertimbangkan terkait konduktivitas di tengah masyarakat. Abdul Hamid sendiri masih mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi alasan utama masyarakat di wilayah tersebut menolak pendirian gereja. Sementara FKUB menyatakan tidak pernah mempermasalahkan pendirian rumah ibadah tersebut.<sup>4</sup> Menurut laporan dari Kompasiana, Pada tanggal 5 Mei 2024, terjadi peristiwa kontroversial di Universitas Pamulang (UNPAM) yang menghebohkan masyarakat. Sejumlah pelajar Katolik sedang berdoa rosario di rumah kontrakan di Desa Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel). Namun tiba-tiba acara tersebut dibubarkan secara paksa oleh sekelompok warga sekitar. Polres Tangerang Selatan telah menetapkan ketua RT dan tiga warga lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keempat tersangka semuanya berjenis kelamin laki-laki, dengan singkatan D (53 tahun), I (30 tahun), S (36 tahun), dan A (26 tahun). Barang bukti yang diperoleh antara lain sebuah video, tiga buah senjata tajam termasuk pisau, dan sebuah kaos berwarna merah hitam. Peristiwa terjadi pada malam hari di Jalan Ampera RT 007/ RW 002 dan salah satu penghuni mencatat keributan dan kekerasan yang terjadi. Beberapa korban yang diwawancarai mengakui bahwa mereka takut dengan intimidasi dan ancaman kekerasan fisik. Kejadian ini menarik perhatian semua pihak. Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus tersebut

---

<sup>4</sup> Ony Syahroni, Warga Tolak Pendirian Gereja di Pegambiran Kota Cirebon, 2 November 2024, <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7619213/warga-tolak-pendirian-gereja-di-pegambiran-kota-cirebon>, Diakses Pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.30

dan memastikan tidak terjadi intoleransi dan arogansi terhadap agama minoritas. SETARA Institute juga menegaskan bahwa kasus tersebut melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dan mencerminkan lemahnya ekosistem toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Kejadian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan demi mengatasi intoleransi dan menjaga keberagaman negara kita.<sup>5</sup>

Menurut laporan dari Pikiran Rakyat - Pengeras suara yang keras dan berulang membuat Dian Amalia, warga muslim yang indekos di Beji, Depok, Jawa Barat, merasa terganggu. Dia mengungkapkan, selama memasuki Ramadan kerap mendengar pengeras suara masjid bertambah keras. "Sebenarnya kalau suara keras tidak apa-apa, tapi jangan lama dan berulang kali. Dan digunakan memang seperlunya saja," tuturnya, "kalau sudah cukup, sudah. Jangan sampai sejam tadarusnya, atau membangunkan orang lain untuk sahur, karena orang juga beda-beda jam sahurannya." Sama dengan Dian, Sri (bukan nama sebenarnya) juga mengeluhkan hal yang sama. Beberapa kali terbangun akibat pelantang suara dari sebuah masjid di dekat rumahnya. "Sejujurnya sering merasa terganggu, terutama saat suaranya tidak tentu. Jam berapa pun bisa kencang suaranya, apalagi saat hari Minggu," ucapnya, "itu yang menurutku perlu dipertimbangkan, kita sebagai orang Kristiani seharusnya bisa beribadah, itu juga terinterupsi oleh suara dari masjid." Kendati demikian, Sri memahami keperluan warga sekitar akan suara masjid yang menandakan waktu untuk menjalankan ibadah atau waktu berbuka puasa. Namun, Sri berharap agar warga nonmuslim yang tinggal berdampingan juga turut dipikirkan.<sup>6</sup>

Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan

mengarahkan kehidupan manusia menuju kebaikan bersama. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, agama memainkan peran yang sangat penting, terutama di Indonesia. Agama dianggap sebagai elemen yang sangat

---

<sup>5</sup> Oktavia Ema, Kasus Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Unpam, Ketua RT dan Tiga Warga Jadi Tersangka, 22 Juni 2024, <https://www.kompasiana.com/oktaviaemaa6276/66758a4fed641507b65756b2/kasus-pembubaran-ibadah-mahasiswa-katolik-unpam-ketua-rt-dan-tiga-warga-jadi-tersangka>, Diakses Pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.00.

<sup>6</sup> Irwan Suherman, Warga Terganggu Pengeras Suara Masjid yang Terlalu Lama dan Berulang, 13 Maret 2024, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017831558/warga-terganggu-pengeras-suara-masjid-yang-terlalu-lama-dan-berulang?page=all>, Diakses Pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.15

diperlukan dalam pembangunan moral bangsa, sehingga kepemilikan agama dan kepercayaan bagi bangsa Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari peran besar agama dan kepercayaan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menjalankan hak-haknya secara bebas dan tanpa rasa takut. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia berjalan harmonis dan damai, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Indonesia memiliki enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keberagaman agama yang ada, mewujudkan kerukunan hidup beragama merupakan tantangan yang tidak mudah dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukanlah tugas yang sederhana, sehingga diperlukan rambu-rambu hukum yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dapat terlindungi. Hukum harus berperan sebagai penengah yang adil antara kebebasan satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain, sehingga tercipta kehidupan beragama yang harmonis dan damai. Oleh karena itu, kebebasan beragama merupakan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemahaman yang mendalam tentang makna dan

konsekuensinya sangat diperlukan, baik oleh negara maupun masyarakat, untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

Jaminan kebebasan beragama di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, serta melarang diskriminasi berdasarkan agama. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, membina, dan mengarahkan warganya untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran keyakinan yang dianut. Peran negara dalam hal ini adalah menjaga dan menciptakan suasana yang rukun, damai, dan toleran bagi setiap umat beragama. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk pelecehan terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain. Pemerintah diharapkan dapat membimbing dan membina warga negaranya agar saling menghormati satu sama lain, serta memberlakukan peraturan yang adil tanpa memandang satu agama lebih tinggi dari yang lain, sehingga tercipta kehidupan beragama yang harmonis dan damai di Indonesia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan beberapa regulasi lainnya juga menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi yang dilindungi. Menurut Pasal 22 Undang-Undang tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ini berarti

bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut tidak dapat diberikan, dibeli, atau diwariskan, karena hak tersebut dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena kemanusiaannya. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, merupakan kewajiban yang sangat penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sejati.

Hak asasi manusia adalah hak universal yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang apapun. Hak ini tidak dapat dilanggar dan tidak ada yang berhak membatasinya. Salah satu hak asasi yang paling fundamental adalah kebebasan memilih agama berdasarkan keyakinan pribadi. Beragama adalah aspek yang membedakan manusia dengan makhluk lain, karena manusia diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Kebebasan ini adalah anugerah yang berharga, memungkinkan manusia untuk menentukan pilihan hidupnya sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi Ayat 29<sup>7</sup>

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
 أَحَاطَ بِهَمِّ سُرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ  
 الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>7</sup> QS. Al- Kahfi Ayat 29

Artinya :

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Qur’an juga menjelaskan dalam surah Al-kaafiruun ayat 6.<sup>8</sup>

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦

Artinya :

Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

Islam memiliki kekayaan pemikiran yang beragam dalam bidang politik, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Ada dua perspektif utama yang telah berkembang sepanjang sejarah Islam, yaitu penggabungan antara agama dan negara serta pemisahan absolut antara keduanya. Munculnya berbagai perspektif ini tidak terlepas dari sifat ajaran Islam yang terbuka terhadap berbagai interpretasi, seperti yang terlihat dari lahirnya berbagai mazhab fikih, teologi, filsafat, dan lain-lain. Sifat multi-tafsir ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan agama Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan politik sepanjang sejarah. Dengan demikian, Islam menawarkan ruang bagi berbagai

---

<sup>8</sup> Qs. Al – Kaafiruun Ayat 6

pendekatan dan interpretasi dalam memahami hubungan antara agama dan negara.

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir besar dalam Islam, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk moral, etika, politik, sosial, dan ekonomi. Dalam prakteknya, banyak upaya telah dilakukan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara agama dan negara. Contohnya adalah Indonesia, sebuah negara dengan masyarakat yang sangat religius, yang tidak hanya menghadapi tantangan dari globalisasi ekonomi, tetapi juga dari konflik dan isu kemanusiaan. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya untuk memadukan nilai-nilai agama dengan kehidupan bernegara dan masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan stabilitas sosial. Dengan demikian, Al-Mawardi memberikan pandangan yang relevan tentang bagaimana Islam dapat menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial.<sup>9</sup>

Imam Al-Mawardi merupakan seorang ulama klasik yang dikenal karena pemikirannya dalam bidang hukum Islam dan tata negara. Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan dalam melindungi hak-hak minoritas, termasuk dalam kebebasan beragama serta ibadah mereka, selama mereka patuh pada peraturan yang ada dinegara. Hal ini sesuai dengan keadaan saat itu yang dimana pemerintahannya menganut pada ajaran islam dan merupakan negara islam. Beliau juga berpendapat bahwa negara harus berperan sebagai penjaga

---

<sup>9</sup> Sudirwan, *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Relasi Agama Islam Dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*, Tahun (2021), Hal 3

dan harmoni antara kelompok-kelompok yang berbeda, dengan memastikan tidak ada kelompok yang dirugikan. Dalam pandangan Al-Mawardi, negara berfungsi sebagai penengah antara berbagai kelompok agama untuk menciptakan keharmonisan. Hal ini dapat dijadikan landasan bagi Indonesia dalam menyelesaikan konflik agama secara adil melalui pendekatan hukum yang tidak memihak.

Al-mawardi mengajarkan bagaimana pentingnya pemerintah yang adil dan juga efisien, dalam hal ini beliau mengakui keberadaan nonmuslim di negara islam. Al – Mawardi juga menjelaskan bahwasannya salah satu unsur dari terbentuknya suatu masyarakat salah satunya dengan adanya sikap toleransi yang tinggi. Hal ini mengacu pada kemampuan individu dan masyarakat untuk menerima perbedaan dan menghormati hak-hak asasi setiap individu. Pentingnya sebuah toleransi tinggi karena dapat menciptakan kegiatan sosial yang aman, di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui. Toleransi tinggi juga memungkinkan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Toleransi tinggi juga memicu kerukunan antar umat beragama, kerjasama lintas budaya, dan pembangunan masyarakat yang adil dan sikap terbuka untuk menerima semua orang tanpa membeda - bedakan.<sup>10</sup>

Dalam Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusinya telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama,

---

<sup>10</sup> Difa melani , Siti nurhalisa , Kurniati, Membangun Masyarakat Madani: Etika Politik Islam Al-Mawardi dalam konteks modern, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu Vol 8 No. 7, Tahun (2024), Hal 612

dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Perlindungan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan memiliki sikap toleransi. Dalam konteks negara Indonesia, tantangan seperti intoleransi dan diskriminasi agama menunjukkan perlunya ketegassan dalam hukum yang lebih efektif. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta mengintegrasikan perspektif Imam Al-Mawardi sebagai salah satu pemikir Islam klasik, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dan ajaran Islam dapat menjadi landasan dalam melindungi kebebasan beragama secara adil dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan mengintegrasikannya dengan perspektif Imam Al-Mawardi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan inklusif dalam menghadapi tantangan kebebasan beragama di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep kebebasan beragama berdasarkan Undang - Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ?
2. Apa pandangan Imam Al – Mawardi terkait kebebasan beragama dan perlindungan terhadap minoritas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Perlindungan Hukum kebebasan beragama dalam Undang – Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Memahami pandangan Imam Al- Mawardi terkait kebebasan beragama dan perlindungan minoritas

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Perlindungan Hukum Kebebasan Beragama Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 Dan Perspektif Imam Al - Mawardi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebebasan dalam beragama dan juga sudah di atur dalam undang- undang bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya dan itu semua merupakan hak asasi setiap orang dan telah di atur pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

##### b. Bagi Pemerinrah

Agar pemerintah memberikan aturan yang baku serta menjamin kebebasan nyang lebih baik dalam kebebasan beragama di Indonesia sesuai dengan

UU No. 36 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Agar terjaminnya masyarakat yang rukun dan damai serta memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia.

c. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literature atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum mengenai Perlindungan Hukum Kebebasan Beragama Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 Dan Perspektif Imam Al - Mawardi.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan konsep yang dapat dipahami melalui penggabungan dua istilah, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tindakan atau hal yang melindungi. Sementara itu, hukum diartikan sebagai peraturan atau norma yang diakui secara resmi dan memiliki kekuatan mengikat, yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,

perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah hak asasi yang sangat penting bagi setiap individu, memungkinkan mereka untuk memilih, menganut, dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan ini mencakup tidak hanya kepercayaan, tetapi juga praktik keagamaan, ibadah, dan kebebasan untuk berpindah agama. Di Indonesia, kebebasan beragama dijunjung tinggi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Dengan demikian, kebebasan beragama menjadi landasan penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia, memungkinkan setiap individu untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas dan tanpa tekanan.<sup>12</sup>

## 3. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, serta setiap individu. Tujuan dari perlindungan HAM adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, sehingga setiap orang dapat hidup

---

<sup>11</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, ( Diakses Pada hari Rabu, 27 November 2024, Pukul 18:08 )

<sup>12</sup> Annisa, 5 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/kebebasan-beragama-pengertian-pasal-dan-contohnya-di> , ( Diakses Pada hari Rabu, 27 November 2024, Pukul 18:18 )

dengan bermartabat dan memiliki kebebasan yang terjamin. Dengan demikian, Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam upaya melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

#### 4. Imam Al – Mawardi

Imam Al-Mawardi lahir dengan nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri pada tahun 364 H/975 M di kota Basrah. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, ahli hadis, dan pemikir politik terkemuka pada abad ke-10 M. Sebagai tokoh Mazhab Syafi'i yang sangat berpengaruh, Al-Mawardi juga menjabat sebagai pejabat tinggi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Meskipun hidup pada masa kemunduran dinasti tersebut, pemikiran dan kontribusinya dalam bidang fikih dan politik tetap memberikan dampak yang signifikan dalam sejarah Islam. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam memahami hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF IMAM AL - MAWARDI”** nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Difa melani, Siti nurhalisa, Kurniati, Membangun Masyarakat Madani: Etika Politik Islam Al-Mawardi dalam konteks modern, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu Vol 8 No. 7, Tahun (2024), Hal 607

1. Skripsi Bagian awal

Bagian ini mencakup halaman sampul, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan Pustaka, paparan teoritis, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut;

**BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, hingga sistematika penulisan skripsi. Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa dalam Bab I dimuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena spesifik hukum tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sepsifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, dalam bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan tentang pengertian atau landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**BAB III :** Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: (a) Jenis Penelitian (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Jenis dan Sumber Data (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Pengolahan dan Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahap-tahap Penelitian

**BAB IV:** Rumusan Masalah 1 , pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah pertama tentang kebebasan agama di lindungi berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999.

**BAB V :** Rumusan Masalah 2, pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah kedua mengenai pandangan Imam Al – Mawardi terkait kebebasan beragama dan perlindungan minoritas

**BAB VI :** Penutup, pada bab ini penulis memberikan analisis akhir berupa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran – lampiran.